



**BUPATI PEMALANG**

**PERATURAN BUPATI PEMALANG**

NOMOR 30 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 33 TAHUN 2009  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan keanggotaan susunan Komisi Irigasi Kabupaten Pemalang berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Komisi Irigasi, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Irigasi perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Irigasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 19);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 17);
18. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 44 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 44);

19. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Irigasi (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 33 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG IRIGASI.

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran IV diubah, sehingga keseluruhan Lampiran IV berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 07 September 2011


BUPATI PEMALANG,

ttd

H. JUNAEDI

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR : 30 TAHUN 2011  
TANGGAL : 7 September 2011

SUSUNAN ORGANISASI P3A DHARMA TIRTA




BUPATI PEMALANG,

ttd

H. JUNAEDI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR : 30 TAHUN 2011  
TANGGAL : 7 September 2011

SUSUNAN ORGANISASI GABUNGAN P3A DHARMA TIRTA




BUPATI PEMALANG,

ttd

H. JUNAEDI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR : 30 TAHUN 2011  
TANGGAL : 7 September 2011

SUSUNAN ORGANISASI INDUK P3A DHARMA TIRTA



BUPATI PEMALANG,

ttd

H. JUNAEDI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR : 30 TAHUN 2011  
TANGGAL : 7 September 2011

SUSUNAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN PEMALANG

NO.	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KOMISI
1.	Bupati Pemalang	Penanggungjawab
2.	Wakil Bupati Pemalang	Pembina
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang	Ketua merangkap anggota
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang	Ketua pelaksana harian merangkap anggota
5.	Kepala Bidang Sumber Daya Air Mineral & Energi pada DPU Kabupaten Pemalang	Sekretaris I merangkap anggota
6.	Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang	Sekretaris II merangkap anggota
7.	Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air se Kabupaten Pemalang	Anggota
8.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Setda Kabupaten Pemalang	Anggota
9.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang	Anggota
10.	Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Pemalang	Anggota
11.	Kepala Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Pemalang	Anggota
12.	PG. Sumberharjo	Anggota
13.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Pemalang	Anggota
14.	Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang	Anggota


BUPATI PEMALANG,

ttd

H. JUNAEDI

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR : 30 TAHUN 2011  
TANGGAL : 7 September 2011

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
KOMISI IRIGASI KABUPATEN PEMALANG



BUPATI PEMALANG,

ttd

H. JUNAEDI



LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR : 30 TAHUN 2011  
TANGGAL : 7 September 2011

SUSUNAN SEKRETARIAT KOMISI IRIGASI  
KABUPATEN PEMALANG

NO.	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KOMISI
1.	Kepala Bidang Sumber Daya Air Mineral & Energi pada DPU Kabupaten Pemalang	Sekretaris
2.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Pemalang	Wakil Sekretaris
3.	Kasubbid Prasarana Daerah pada Bidang Prasarana & Pengembangan Wilayah BAPPEDA Kabupaten Pemalang	Anggota
4.	Kasubbag Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Pemalang	Anggota
5.	Kasubbag Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang	Anggota
6.	Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang	Anggota
7.	Kepala Seksi Eksploitasi dan Pemeliharaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang	Anggota
8.	Kasubbag Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Pemalang	Anggota


BUPATI PEMALANG,

ttd

H. JUNAEDI

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR : 30 TAHUN 2011  
TANGGAL : 7 September 2011

BAGAN SUSUNAN SEKRETARIAT  
KOMISI IRIGASI KABUPATEN PEMALANG



BUPATI PEMALANG,

ttd

H. JUNAEDI

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR : 30 TAHUN 2011  
TANGGAL : 7 September 2011

SUSUNAN PELAKSANA KOMISI IRIGASI KECAMATAN  
KABUPATEN PEMALANG

NO.	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KOMISI
1.	Camat	Ketua merangkap Anggota
2.	Kepala UPPU Wilayah DPU Kabupaten Pemalang	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Mantri Tani Kecamatan	Anggota
4.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan	Anggota
5.	Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan	Anggota

BUPATI PEMALANG,


ttd

H. JUNAEDI

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR : 30 TAHUN 2011  
TANGGAL : 7 September 2011

---

BAGAN SUSUNAN PELAKSANA KOMISI IRIGASI KECAMATAN  
DI KABUPATEN PEMALANG



BUPATI PEMALANG,

ttd

H. JUNAEDI